

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, kehidupan di dunia berubah dengan cepat, kompleks dan berbeda dari waktu ke waktu.¹ Perubahan dan perkembangan tersebut terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Perkembangan ini terjadi di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, bahkan sampai kejahatan. Hal ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari, dengan adanya suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana yang berbeda satu sama lain yang semakin marak terjadi. Moeljatno mengatakan jika tindak pidana ialah tindakan yang dilarang terhadap Undang undang, serta siapa saja yang melanggar hukum akan diberikan ancaman atau sanksi pidana.² Berbagai tindak pidana banyak sekali terjadi dan ditemukan di dalam masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan suatu tindakan tercela yang dilaksanakan dengan cara melawan hukum dengan melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan agar korban menyerahkan harta bendanya, uang atau menghapus utang, yang memiliki maksud guna memberikan keuntungan kepada diri sendiri ataupun individu lainnya tanpa hak. Tindak pidana penipuan secara dasar bertujuan untuk memiliki harta korban secara melanggar hukum dengan menggunakan cara cepat dan singkat untuk mencapai tujuan dan meraup keuntungan sebanyak dan secepat mungkin.

Dalam hukum pidana Indonesia, mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 378 KUHP mengatakan bahwa barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, perkataan-perkataan bohong, membujuk orang

¹ Manzura Manafovna Abdurakhmonova et al., 2021, Information Culture And Ethical Education in The Globalization Century. The American Journal of Social Science and Education Innovations no. 03.

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Kini KUHP juga telah mengalami pembaharuan. Didalam KUHP baru, penipuan diatur dalam pasal 492 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. KUHP lama dan KUHP baru ini tidak jauh berbeda. Hanya saja, KUHP Baru memberikan perubahan redaksional untuk menegaskan beberapa pilihan kata. Misalnya kata “barangsiapa” diubah menjadi “setiap orang”. Keduanya masih memiliki makna yang sama. Frasa “memberi hutang” diubah menjadi “membuat pengakuan utang”. Frasa ini sejatinya memiliki makna yang sama namun rumusan norma Pasal 492 KUHP Baru lebih tegas dan menghilangkan ambiguitas frasa yang ada dalam Pasal 378 KUHP baru mengenai makna dari frasa “memberi hutang”. Terdapat juga perbedaan pada pemberian sanksi pidana yang mana dalam KUHP Lama memberikan ancaman untuk tindak pidana penipuan yakni pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu, dalam KUHP Baru tindak pidana penipuan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pada era globalisasi³ ini juga, tindak pidana penipuan semakin meningkat dan mengalami perkembangan yang kian menimbulkan kerugian bagi korban. Tidak hanya dalam bentuk konvensional, pada zaman ini tindak pidana penipuan juga kerap kali terjadi dan dilakukan dalam dunia siber yang melibatkan penggunaan internet dalam melakukan aksinya. Tindak pidana penipuan ini biasa disebut dengan istilah penipuan *online*. Asril Sitompul mengemukakan pendapat terkait penipuan *online* yang mengatakan bahwa penipuan *online* dalam *e-commerce* mengacu pada penipuan dalam hal bertransaksi bisnis dengan sarana

³ KBBI, “Globalisasi Adalah Proses Masuknya Ke Ruang Lingkup Dunia (Nomina),” <http://kbbi.web.id/globalisasi>. diakses tanggal 9 Juni 2022

Annisa Nurlail, 2023

PENGEMBALIAN KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

internet sehingga hal tersebut tidak lagi dilakukan dalam bentuk konvensional dan nyata.⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjelaskan bahwa kasus penipuan atau transaksi *online* saat ini sedang mendominasi deretan laporan pengaduan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diketahui, terhitung sejak tahun 5 tahun belakangan ini, Kemkominfo bagian layanan CekRekening.id telah menerima banyak laporan terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang juga melibatkan tindak pidana penipuan.

Dengan demikian, tindak pidana penipuan yang semakin sering terjadi ini, kerap menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Maka dari itu, berdasarkan paparan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan masih cukup sering terjadi, baik penipuan secara langsung maupun penipuan berbasis elektronik. Terkait penerapan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal terjadinya penipuan juga hanya fokus pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan kerugian korban, yang mengakibatkan korban semakin merasa dirugikan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan bagaimana pengembalian kerugian yang didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan?
2. Bagaimana korban tindak pidana penipuan dapat memperoleh pengembalian kerugian?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dan juga bahasan terkait bagaimana

⁴ Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace*, citra aditya bakti, Bandung.

Annisa Nurlail, 2023

PENGEMBALIAN KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

korban tindak pidana penipuan online tersebut dapat memperoleh pengembalian kerugiannya. Penulis kemudian melakukan penelitian literatur berupa aturan-aturan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan, yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Undang Undang No 19 tahun 2016 sebagai pengganti atas Undang-Undang no 11 Tahun 2008, serta beberapa regulasi lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana penipuan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan bagaimana masalah yang telah dirumuskan:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan
- b. Untuk mengetahui bagaimana korban tindak pidana penipuan dapat memperoleh pengembalian kerugiannya

2. Manfaat penelitian

Menurut peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan kejahatan yang semakin meningkat frekuensinya seiring dengan adanya kemajuan teknologi berupa kejahatan dunia maya, salah satunya yaitu terkait dengan tindak pidana penipuan dan juga penipuan berbasis elektronik (*online*) yang menimbulkan kerugian bagi korban serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban tindak pidana penipuan dan juga bagaimana pengembalian kerugian terhadap korban tindak pidana penipuan tersebut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk membantu meningkatkan pengetahuan penulis maupun pembaca dari semua

kalangan dan juga dapat mengedukasi masyarakat tentang hak-hak serta perlindungan hukum mereka yang telah menjadi korban tindak pidana penipuan. Serta memberikan masukan terhadap lembaga penegak hukum Negara untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak korban sebagai konsumen yang dirugikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menjadikan hukum sebagai sebuah peraturan yang bersifat tertulis yang tertuang didalam suatu peraturan perundang – undangan, dalam kata lain, hukum dipersepsikan sebagai pedoman atau standar untuk berperilaku yang dapat diterima yang berfungsi sebagai tolak ukur⁵. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, peneliti meneliti data atau bahan pustaka menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal ataupun teori-teori hukum yang dijadikan sebagai bahan dasar.⁶ Selain itu, karena menitikberatkan pada pengumpulan data perpustakaan, penelitian ini dikenal sebagai penelitian pustaka.⁷

2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan masalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan masalah dilakukan dengan menelaah segala aturan dan peraturan yang ada dalam

⁵ Amirudian dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14

⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara. Bandung. hlm 41.

Annisa Nurlail, 2023

PENGEMBALIAN KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

perundang-undangan yang berkenaan terkait permasalahan yang sedang diteliti.⁸

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. data hukum primer

data hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa regulasi atau aturan perundang-undangan, diantaranya yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang no 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban,

dan juga undang-undang terkait lainnya

b. data hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah dokumen untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang didapatkan melalui jurnal ilmiah serta buku-buku hukum.

c. data hukum tersier.

Penelitian ini juga tidak terlepas dari penggunaan sumber bahan hukum tersier, yaitu berupa informasi tambahan yang melengkapi bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kbbi dan sebagainya.⁹

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*), yang mana pada teknik ini, dilakukan studi pustaka terhadap terhadap bahan-bahan atau sumber

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 93.

⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 296

Annisa Nurlail, 2023

PENGEMBALIAN KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

hukum yang digunakan, dan juga dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih akurat untuk melengkapi data-data yang telah didapatkan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data ini kerap digunakan sebagai metode penelitian dengan memanfaatkan data kualitatif, lalu dijabarkan secara deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis data dan penjabaran yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan pendapat ahli dari dokumen hukum yang ada yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.